

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKSESIBILITAS
PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI PENGGUNA FASILITAS UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DEVI APRILIANTI

02011281924515

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEVI APRILIANTI
NIM : 02011281924515
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKSESIBILITAS
PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI PENGGUNA FASILITAS UMUM**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 27 Maret 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Devi Aprilianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924515
Tempat, Tanggal Lahir : Bailangu, 02 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,
Yang membuat pernyataan,


Devi Aprilianti

NIM. 02011281924515

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai”

(Nelson Mandela)

“Jalan pelan bukan berarti terlambat, bukan berarti tidak mampu jalan lebih cepat. Terkadang kita perlu hidup seperti kura-kura sebentar untuk merasakan banyak hal dengan waktu yang lebih lama. Untuk bisa memaksimalkan sebuah momen, karena tidak semua hal bisa kejadian dua kali”

(Rintik Sendu)

Kupersembahkan untuk:

1. *Bapak dan Ibu Terkasih*
2. *Kakak & Adik*
3. *Guru dan Dosen-Dosenku*
4. *Sahabat dan teman-teman*
5. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum”** untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih. Penulis menyadari memiliki banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Maret 2023
Penulis,

Devi Aprilianti
NIM. 02011281924515

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan sepenuh hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan baik dalam bentuk moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.H.;
3. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses kuliah dan penulisan skripsi;
4. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak bantuan, ilmu, bimbingan, saran dan dukungan kepada saya sedari awal hingga selesainya penulisan skripsi;
5. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan

kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Seluruh Dosen pengajar, staff akademik, staff Laboratorium dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih banyak ibu dan bapak semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, dan kebahagiaan untuk kalian semua, aamiin.
7. Kepada Kedua Orangtuaku, Bapak Sudarman dan Ibu Emi, kakakku Eko, Yuk Sari dan adikku Riki dan Reni;
8. Teman-teman sedari mahasiswa baru yang selalu memberikan semangat baik dalam pengerjaan skripsi ini maupun mengenai hal lain, *Best Partner* (Navela, Anis, Yunia, Elok, Adel, Elma, Fera, Windi), Winda, Sherin, kakak-kakak twitter, kelompok 8 PLKH, terimakasih banyak;
9. Keluarga Besar Badan Otonom *Law Intellectual Society* dan Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh teman-teman angkatan 2019 yang telah kebersamai selama masa perkuliahan ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sebesar-besarnya.

Indralaya, Maret 2023
Penulis,

Devi Aprilianti
NIM. 02011281924515

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Tindakan Pemerintah	16
3. Teori Tanggung Jawab Negara.....	20
4. Teori Pelayanan Publik	22
G. Metode Penelitian	25
BAB II PEMERINTAH DAERAH, TINDAKAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	32
A. Pemerintah Daerah	32

1. Pengertian Pemerintah Daerah	32
2. Asas Dalam Menjalankan Pemerintahan Daerah	35
3. Urusan Pemerintahan	37
B. Tindakan Pemerintah	42
1. Pengertian Tindakan Pemerintah.....	42
2. Jenis-Jenis Tindakan Pemerintah	44
3. Unsur Dan Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah	48
4. Parameter Keabsahan Suatu Tindakan Pemerintah.....	50
C. Pelayanan Publik.....	51
1. Pengertian Pelayanan Publik	51
2. Standar Pelayanan Publik.....	51
3. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	54
4. Pelayanan Publik Dalam Bidang Fasilitas Umum	54
 BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA FASILITAS UMUM.....	 57
A. Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum..	57
B. Akibat Hukum Jika Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum Tidak Terlaksana.....	78
1. Akibat Hukum Jika Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum Tidak Terlaksana Dilihat Dari Kewajiban Pemerintah Daerah	78
2. Akibat Hukum Jika Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum Tidak Terlaksana Dilihat Dari Hak Warga Negara	82

BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penyandang disabilitas dalam pelayanan publik termasuk kedalam kategori kelompok rentan yaitu kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sering mengalami diskriminasi yang menyebabkan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara seperti adanya keterbatasan akses fasilitas umum, dengan demikian harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah daerah. Sehingga perlu diketahui bagaimana kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas umum serta bagaimana akibat hukum jika kewajiban pemerintah daerah tersebut tidak terlaksana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik khususnya dalam penyediaan fasilitas umum yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik serta standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun akibat hukum jika kewajiban tersebut tidak terlaksana, pemerintah pusat dapat memberikan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada daerah, kemudian masyarakat dengan hak partisipatifnya dapat memberi masukan, laporan, tanggapan dan/atau pengaduan maupun menggunakan hak gugatnya terhadap pelayanan publik yang tidak dilaksanakan sesuai aturan.


Kata Kunci : Kewajiban Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas

Pembimbing Utama




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

Among people that have been using public services, a group of people with disabilities are the one who are vulnerable and affected because they can't fulfil their needs to get a decent life and oftenly get discrimination which leads to a non-optimal condition for fulfilling their rights as a citizen. One of the problems that happened in the status quo is a limited access to public facilities for people with disabilities which means this thing should be the main concern for local governments. Check and balance function is also needed in order to observe performance and to measure how far local governments already carry out their obligations regarding fulfilling accessibility of public facilities for people with disabilities and also to determine the legal consequences if local governments can't fulfill their obligation. This research uses statute approach and conceptual approach. The results of research itself bring a conclusion that local governments have an obligation to provide public service especially for public facilities that can be easily accessed by people with disabilities in accordance with the principles of public service delivery and the standard of public service that is already stated in the constitution. Another scenario if the obligation can't be done with optimal by local government, they will get fiscal or non-fiscal disincentive by central government and in the other side, society can give their advices, reports, responses or even using their rights to sue local governments toward the non-optimal public services that provided.

Keywords : The Obligations of The Local Government, Public Service, People With Disabilities

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas dalam pelayanan publik termasuk kedalam golongan kelompok rentan yang kerap mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga menyebabkan tidak terpenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, dengan demikian pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberi perhatian serta perlakuan khusus terkait layanan publik yang diberikan.¹ Perlakuan khusus tersebut diberikan guna menjadi upaya perlindungan terhadap kerentanan penyandang disabilitas dalam mengalami berbagai pelanggaran hak maupun diskriminasi. Menghormati serta melindungi hak asasi manusia merupakan tujuan dari adanya perlakuan khusus.²

Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat mengartikan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Jadi sudah sepatutnya mereka

¹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, volume 11 nomor 1, April 2020, hlm. 132.

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 273.

memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan hukum untuk menghindari berbagai macam kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM.³

Dari 7 miliar penduduk di dunia, 15 persennya merupakan penyandang disabilitas baik dalam keadaan ringan hingga disabilitas berat. Kaum disabilitas tergolong kaum minoritas terbesar di dunia. Terdapat 30,38 juta jiwa penyandang disabilitas atau 14,2 persen dari total penduduk Indonesia di tahun 2018 menurut data yang ada pada Survei Sosial Ekonomi Nasional.⁴ Sekitar 80 persen dari penduduk penyandang disabilitas di dunia hidup dengan kondisi ekonomi rendah atau dibawah garis kemiskinan dan bertempat tinggal di negara-negara berkembang serta sering kali mengalami keterbatasan seperti keterbatasan akses atas pendidikan, kesehatan, hingga akses atas fasilitas umum.⁵

Fasilitas umum adalah sarana yang sangat penting bagi masyarakat di suatu daerah sebagai penunjang kelancaran roda perekonomian dan aktivitas sehari-hari. Fasilitas umum sangat berguna bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, kepasar dan aktivitas diluar rumah lainnya, dengan demikian penyediaan fasilitas umum yang layak dan aksesibel menjadi kebutuhan penting bagi seluruh individu

³ Rhivent M. M. Samatara, Dani R. Pinasang, Natalia L Lengkong, “Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Volume 9 Nomor 1, Januari-Maret 2021, hlm. 23–30.

⁴ Ade Nasihudin Al Ansori, “Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Kementerian Sosial”, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 14.34 WIB.

⁵ Yanuar, “Hari Disabilitas Internasional 2021 Libatkan Disabilitas PascaCovid”, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/hari-disabilitas-internasional-2021:-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid->, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 14.25 WIB.

masyarakat lebih-lebih bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas khusus seperti adanya ketersediaan kursi roda hingga adanya lantai pemandu di trotoar untuk memudahkan akses jalan mereka.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas sebagai:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dengan demikian hak yang mereka miliki harus dilindungi. Hak pada hak asasi manusia memiliki tingkatan pertama dan utama dalam hidup berkelompok karena pada dasarnya hak asasi sudah melekat dan dimiliki dalam diri manusia per kelahirannya. Dari sana, muncul sebuah kewajiban oleh manusia lain untuk menghormati hak tersebut.⁶

Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui prinsip asas kesetaraan yang diartikan bahwa dalam hal pelayanan, administrasi, informasi, dan berbagai kegiatan dapat mengakomodasi dan menyertakan semua individu masyarakat tidak terkecuali kelompok dengan disabilitas.⁷ Kurangnya perhatian masyarakat maupun dari penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik akan menimbulkan masalah psikologis

⁶ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005), hlm. 8.

⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 257-258.

seperti timbulnya rasa tidak percaya diri untuk berbaur dengan masyarakat serta masalah lainnya yang dapat menghambat penyandang disabilitas untuk beraktivitas.

Adanya *Universal Declaration of Human Rights* yang telah diadopsi Majelis Umum PBB di tahun 1948 memaksa negara-negara yang termasuk dalam anggota kelompok PBB ikut mengakui, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, hal ini untuk mencegah atau mengurangi adanya kebijakan dan tindakan negara yang sewenang-wenang kepada masyarakat.⁸

Secara hukum hak asasi manusia internasional, yang memegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM masyarakatnya adalah negara, adapun kewajiban tersebut meliputi:

1. Menghormati (*to respect*) artinya negara dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat menghambat pemenuhan HAM
2. Memenuhi (*to fulfill*) artinya negara wajib memenuhi hak secara progresif, bertindak aktif dalam memenuhi hak warga negara baik dalam bentuk anggaran, administratif, hukum dan tindakan lain sebagai usaha merealisasikan HAM
3. Melindungi (*to protect*) artinya negara wajib memastikan bahwa hak masyarakat tidak terganggu, negara diharuskan untuk aktif

⁸ Farid Wajdi dan Imran, Pelanggaran Hak Asasi manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 2 Agustus 2021.

memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM warga negaranya.⁹

Dari kewajiban tersebut, negara mempunyai konsekuensi berupa kewajiban untuk bertindak yaitu dengan cara mengadakan langkah-langkah tertentu dalam rangka pemenuhan hak serta negara mempunyai konsekuensi berupa kewajiban untuk berdampak yang artinya negara harus mencapai dan mempunyai sasaran tertentu dalam menjalankan kewajiban terhadap HAM.¹⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ada beberapa pasal mengenai ketentuan tentang HAM yaitu Pasal 27, Pasal 28A-28J, Pasal 29 hingga Pasal 34. Dalam Pasal 28H ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Kemudian dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dengan jelas menegaskan bahwasannya setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12.

¹⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 68-69.

fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini berarti pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengadakan pelayanan publik seperti fasilitas umum yang aksesibel dan layak bagi masyarakat termasuk kaum disabilitas didalamnya.¹¹ Kemampuan negara dalam hal menjamin dan memenuhi hak warga negaranya merupakan salah satu parameter demokrasi suatu negara.¹²

Walaupun ketentuan sudah sangat jelas mengatur mengenai pelayanan publik hingga bagaimana seharusnya pelayanan publik diberikan kepada penyandang disabilitas, namun beberapa pelanggaran dan kesewenang-wenangan masih terjadi hampir di tiap-tiap institusi sebagai penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik, dimulai dari lingkungan Kementerian sampai dengan lingkup kecil di Desa/Kelurahan, salah satunya dalam bidang fasilitas umum.

Penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum sehari-hari kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi yang bisa merugikan mereka, seperti pelayanan publik dan fasilitas umum berupa jalan, bangunan umum hingga angkutan umum yang belum sesuai dan belum memenuhi kebutuhan mereka serta sering adanya perbedaan ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan pelayanan publik di tiap-tiap tempat yang menimbulkan pertanyaan apakah fasilitas yang aksesibel bagi penyandang

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, 2005), hlm. 251-255.

¹² Muhammad Kanda Setia Putra, Muhammad Kamil, Yana Syafriyana Hijri, "Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Sosial Di Jawa Timur", *Jurnal Public Policy*, Volume 20 Nomor 20, Maret 2020, hlm. 1-2.

disabilitas tersebut hanya wajib disediakan oleh pemerintah di beberapa tempat saja dan hanya terbatas di fasilitas sosial saja seperti rumah sakit, sekolah dan fasilitas sosial lainnya sedangkan di fasilitas umum dan tempat pelayanan publik lainnya tidak wajib disediakan.

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas mengenai sering adanya masalah dalam pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik di bidang fasilitas umum bagi penyandang disabilitas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi ini dengan judul **“Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas umum?
2. Bagaimana akibat hukum jika kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas umum tidak terlaksana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas umum.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas umum tidak terlaksana.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi tugas akhir karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai syarat akademis dalam usaha memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran melalui tugas penulisan karya tulis ilmiah yang akan berguna bagi masyarakat umum, siswa, mahasiswa hukum dan almamater.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan dan penelitian skripsi ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik manfaat akademis/teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis/Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penyusunan karya tulis ilmiah skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yaitu hukum administrasi negara khususnya hukum pelayanan publik dan kaitannya dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas di dalam pelayanan publik tersebut.
- b. Bagi masyarakat dan penyandang disabilitas, penelitian ini dapat menjelaskan dan memberikan pengetahuan lebih mengenai kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas pelayanan publik berupa fasilitas umum yang baik bagi penyandang disabilitas.
- c. Bagi penulis, diharapkan dalam proses penyusunan tugas akhir berupa skripsi ini dapat menambah lebih banyak ilmu pengetahuan baru terutama di bidang hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran agar dalam proses membuat suatu kebijakan bisa lebih memperhatikan bagaimana kondisi kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan serta memenuhi unsur keadilan

sosial dan unsur kesetaraan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum demi tercapainya aksesibilitas dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan penyandang disabilitas.

- b. Bagi penyandang disabilitas, penelitian ini akan memberikan informasi terkait pelayanan publik di bidang fasilitas umum seperti apa yang seharusnya diterima sebagai wujud dari perundang-undangan yang ada yang wajib dipenuhi pemerintah terhadap kaum disabilitas.
- c. Sebagai bahan kepustakaan, pedoman, bahan kajian, referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa khususnya sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diartikan sebagai bingkai penelitian yang memperjelas gambaran batasan area penelitian dan berguna untuk mempersempit permasalahan.¹³ Penulis dalam menyusun penelitian ini memberikan batasan permasalahan dalam lingkup penelitian hukum dengan menitikberatkan pada ruang lingkup hukum administrasi negara yang terfokus kepada hukum pelayanan publik serta kaitannya dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik khususnya di bidang fasilitas umum, dengan demikian ruang lingkup tersebut sesuai dengan judul penelitian

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

ini yaitu **“Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Fasilitas Umum”**.

F. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai sebuah konsep, definisi, asumsi dan proposisi yang berguna untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dengan melihat berbagai hubungan antar konsep atau variabel yang ada, sehingga berfungsi untuk menjelaskan suatu permasalahan.¹⁴ Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam sebuah penelitian ialah teori-teori hukum yang sudah lebih dulu dikembangkan melalui berbagai kajian, penelitian dan temuan yang dilakukan oleh para ahli khususnya dalam bidang ilmu hukum.¹⁵

Dalam proses analisis penelitian untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum di zaman modern dikembangkan oleh beberapa tokoh yaitu pada konsep negara hukum tradisi Eropa Kontinental oleh Julius Stahl, Fichte, Paul Laband, Immanuel Kant dan lain-lainnya dikenal dengan konsep negara hukum *“rechstaat”* dalam

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 79.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79-80.

istilah bahasa Jerman. Sedangkan pada konsep negara hukum “*the rule of law*” dalam tradisi Anglo Amerika dipelopori A.V. Dicey.¹⁶

Menurut Julius Stahl, terdapat empat unsur atau elemen penting dalam konsep negara hukum *rechstaat*, yaitu:¹⁷

- a. Terdapat perlindungan terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia
- b. Dalam negara hukum terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan yang telah ada
- d. Terdapat peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, Indonesia ialah negara hukum hal ini berarti Indonesia menempatkan hukum sebagai patokan utama dan tertinggi atau disebut supremasi hukum yang mempunyai tiga cita dasar diantaranya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pasal tersebut memberi makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia dijalankan dengan demokratis yang berlandaskan konstitusi.¹⁸

Negara hukum mempunyai ciri khas yaitu dalam hal melindungi hak asasi tiap individu masyarakat negaranya, sebagaimana tujuan dari negara hukum adalah menjamin hak asasi masyarakatnya. Hak asasi

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 151.

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 97-99.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Predana Media, 2003), hlm. 154.

manusia mempunyai beberapa prinsip yang dijelaskan dalam lingkup prinsip-prinsip HAM. Terdapat empat prinsip HAM menurut Manfred Nowak diantaranya saling terkait, saling ketergantungan tak terbagi dan universal, kemudian ditambahkan prinsip kesetaraan, martabat manusia serta non-diskriminasi oleh Rhona K.M. Smith, di Indonesia prinsip tanggung jawab negara merupakan prinsip yang penting untuk ditekankan.¹⁹ Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:²⁰

- a. Universal (*Universality*), artinya semua orang di dunia sebagai manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang identitas yang ada
- b. Tak Terbagi (*Indivisibility*), artinya *all human rights for all*, semua hak asasi manusia sama penting dan tidak terpisahkan
- c. Saling Bergantung (*Interdependent*), artinya tiap hak saling bergantung, terpenuhinya sebuah hak akan mempengaruhi pemenuhan terhadap hak lain
- d. Saling Terkait (*Interrelated*), artinya masing-masing HAM tidak terpisahkan atau semua kategori HAM merupakan satu paket atau satu kesatuan (*Pasal 5 Vienna Declaration And Programme Of Action 1993*)

¹⁹ Rhona K.M. Smith et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010)

²⁰ Renata Christha Auli, "8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>, diakses pada tanggal 29 September 2022, pukul 11.23 WIB.

- e. Kesetaraan (*Equality*), berupa perlakuan yang sama, manusia harus diperlakukan sama pada setiap situasi yang sama dan diberi perlakuan berbeda pada setiap situasi yang berbeda
- f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*), tidak boleh ada bentuk ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak sama terhadap setiap orang tidak terkecuali penyandang disabilitas, mengenai penyandang disabilitas kemudian hak-haknya sebagai bagian dari warga negara wajib untuk dihormati dan dipenuhi oleh negara sebagai pemangku kewajiban demi menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang sering terjadi
- g. Martabat Manusia (*Human Dignity*), setiap manusia mempunyai hak yang wajib dihormati agar dapat tercapai hidup secara bermartabat
- h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*), dalam hal ini negara menjadi aktor utama yang memiliki kewajiban dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM melalui aparaturnya yaitu pemerintahan. Di Indonesia, secara tegas diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.²¹

²¹ Serlika Aprita dan Yohani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 5.

Salah satu cakupan atau gagasan dari negara hukum modern antara lain gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Gagasan *welfare state* tersebut mengakhiri gagasan negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*). Dengan demikian gagasan negara kesejahteraan merupakan wujud nyata dari prinsip *staatsbemoeienis* yaitu pemerintah hendaknya mempunyai peranan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warga negara melalui program dan kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya seperti pengaturan lewat perijinan dan regulasi yang bijaksana di bidang-bidang tertentu.²²

Salah satu ciri utama negara kesejahteraan terdapat kewajiban bagi pemerintah dalam hal *public service* atau *bestuurzorg* yang diartikan penyelenggaraan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat fokus pemerintah dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (desentralisasi) untuk bisa mengurus sendiri wilayahnya (otonomi daerah) tanpa dominasi yang kuat dari pemerintah pusat (sentralisasi).²³

Pembangunan, aksesibilitas pelayanan publik dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan raya, angkutan umum,

²² Djauhari, "Kajian Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam", *Jurnal Hukum* Volume 16 Nomor 1, Maret 2006. hlm. 31.

²³ Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Supremasi*, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 99.

jembatan penyeberangan, halte, lampu penerangan jalan, rumah sakit dan lain sebagainya merupakan hal yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dengan tersedianya jalan raya dan jembatan penyeberangan di kota maupun di pedesaan membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupula manfaat dari ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang aksesibel bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya namun juga wujud dari pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan demikian hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian, kewajiban serta tanggung jawab bagi negara melalui alatnya yaitu pemerintahan.²⁴

2. Teori Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah atau *bestuurhandeling* (jamak: *bestuurshandelingen*) memiliki pengertian sebagai setiap perbuatan ataupun tindakan yang dijalankan oleh *bestuursorgan* atau alat-alat perlengkapan pemerintahan demi berlangsungnya *bestuursfunction* atau fungsi pemerintahan.²⁵

²⁴ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat”, *Jurnal Informasi*, Volume 16 Nomor 1, 2011, hlm. 20.

²⁵ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), Cet I, hlm. 87.

Pemerintahan memiliki dua sudut pengertian yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kekuasaan pemerintahan tidak termasuk dalam hal legislatif atau membuat undang-undang dan yudikatif atau menegakkan undang-undang serta fungsi kepolisian, melainkan hanya kekuasaan eksekutif atau melaksanakan undang-undang. Sedangkan dalam arti luas pemerintahan mempunyai tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif sebagaimana menurut teori pemisahan kekuasaan atau *Trias Politica* oleh Montesquieu.²⁶

Dalam melaksanakan fungsi serta tugas pemerintahan, tindakan pemerintah mempunyai dua bentuk, yaitu:²⁷

a. *Rechtshandeling* (Tindakan Pemerintah Berdasarkan Hukum)

R.J.H.M. Huisman mengemukakan bahwa tindakan hukum merupakan tindakan berdasarkan hukum yang menimbulkan akibat hukum.²⁸ Tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban atau akibat hukum tertentu.

Terdapat dua bentuk *rechtshandeling* atau tindakan hukum pemerintah yaitu tindakan hukum privat (*privatrechtelijke*

²⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1960), Cet IV, hlm. 16.

²⁷ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2001), hlm. 84.

²⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Edisi Revisi, hlm. 109-110.

handeling) ialah tindakan pemerintah sebagai badan hukum dalam ranah privat seperti jual beli tanah dalam kaitannya dengan hukum perdata.²⁹ dan tindakan hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*) ialah tindakan pemerintah selaku pejabat atau badan TUN berdasarkan wewenangnya sebagai pemegang jabatan pemerintahan di ranah hukum publik.

Terdapat dua bentuk tindakan hukum publik ini yaitu bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) berupa ketetapan dan keputusan (*beschikking*). Kemudian dapat dikatakan tindakan hukum bersegi dua karena melibatkan berbagai pihak (pemerintah dan pihak lain) dan adanya penyesuaian kehendak antara pihak-pihak tersebut yang diatur dalam ranah hukum publik, contohnya kontrak perjanjian kerja.³⁰

Menurut Lawrence M. Friedman terdapat dua jenis tindakan hukum (*legal act*) yaitu tindakan hukum berbentuk verbal dan berbentuk perilaku (non verbal). Kemudian tindakan hukum berbentuk verbal terdiri dari :³¹

- 1) Keputusan
- 2) Perintah

²⁹ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 90.

³⁰ Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 87.

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A Social Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Nusa Media: Bandung, 2009), hlm. 33.

3) Peraturan

Terdapat unsur-unsur tindakan hukum pemerintah menurut Ridwan H. R. yaitu:³²

- 1) Tindakan tersebut untuk menjalankan fungsi pemerintahan
- 2) Dilakukan aparat pemerintah sesuai kedudukannya dan berpegang pada tanggung jawab
- 3) Menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum administrasi negara
- 4) Untuk kepentingan rakyat dan negara
- 5) Untuk melakukan tindakan hukum administrasi tersebut bersumber atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas legalitas.

Asas legalitas merupakan unsur utama dalam tindakan hukum pemerintah, karena jika tidak berdasarkan asas legalitas atau tindakan hukum pemerintah tidak bersumber dan berdasarkan peraturan normatif maka tindakan tersebut dikatakan penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang (*wilekeur*) perbuatan tersebut akan dianggap cacat yuridis.³³

b. *Feitelijkehandeling* (Tindakan Pemerintah Berdasarkan Fakta)

³² Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 112-113.

³³ Sadjjono, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Tindakan ini tidak berdasarkan hukum yang artinya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak mempunyai hubungan dengan kewenangannya seperti peresmian gedung dan lainnya.³⁴

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Keberadaan hak asasi manusia mengharuskan orang lain untuk menghormati dan negara melalui pemerintah diwajibkan menjalankan tugas tanggung jawab terhadap hak-hak kelompok disabilitas yang harus dipenuhi baik dalam segi melindungi, memenuhi, menghormati maupun upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum atau diskriminasi yang sering kelompok disabilitas dapatkan.

Sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Tanggung jawab dan kewajiban sebuah negara atau pemerintah juga tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang HAM yang pada intinya pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan-peraturan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

diterima oleh negara Republik Indonesia. Diikuti oleh Pasal setelahnya yaitu pasal 72 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Dalam konsep hukum, jika terdapat pelanggaran kepentingan antara subyek hukum satu sama lain hal tersebut akan melahirkan tanggung jawab.³⁵ Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum mempunyai keterkaitan dengan tanggung jawab meski tidak identik. Dalam hukum, masing-masing subyek hukum diatur oleh peraturan yang ada dan memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan cara yang ditentukan, tindakan sanksi bisa dikenakan jika individu tersebut berperilaku berlawanan, individu yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan ‘bertanggung jawab’ akibat dari pelanggarannya.³⁶

Tanggung jawab negara artinya negara memiliki keharusan untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi jika terdapat kerugian baik dampaknya secara langsung maupun tidak, materiil maupun mental warganya akibat dari aktivitas negara.³⁷

³⁵ Roda Verheyen, *Climate Change Damage and International Law Prevention Duties and State Responsibility*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2005), hlm. 227.

³⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law and State*, (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, 2005), hlm. 119.

³⁷ Toshiro Fuke, *Historical Phases of State Liability as Law of Remedies-Some Introductory Remarks*, dalam Zhang, *Comparative Studies on Government Liability in East and SouthEast Asia*. The Haque, (London and Boston: Kluwer Law International, 1999), hlm. 1.

Terkait dengan penelitian, dengan adanya hak asasi manusia sudah seharusnya diikuti tanggung jawab serta kewajiban dari negara melalui alatnya yaitu pemerintah untuk memenuhi hak asasi tersebut tidak terkecuali hak kelompok disabilitas. Diperlukan sebuah tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, termasuk dalam pengadaan fasilitas umum atau publik sesuai kebutuhan kelompok disabilitas. Rusak dan terhambatnya fasilitas umum juga merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah.

4. Teori Pelayanan Publik

Sinambela dalam bukunya “reformasi pelayanan publik” mempunyai gagasan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat guna meningkatkan dan mewujudkan cita kesejahteraan masyarakat. Pemerintah (birokrat) dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan individual tetapi juga kebutuhan akan pelayanan konkrit sesungguhnya yang diharapkan masyarakat misal kebutuhan akan fasilitas umum, kebutuhan pendidikan, kesehatan yang termasuk dalam fasilitas sosial dan lain-lain.³⁸

³⁸ Muslimin B Putra, “Mengenal Pelayanan Publik”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 02 September 2022, pukul 12.54 WIB.

Pelayanan publik memiliki konsep yang terus berkembang, untuk mengkaji pelayanan publik terdapat 3 pandangan yang bisa digunakan dari administrasi publik. Pertama, *Old Public Administration* atau teori administrasi lama yang berpandangan bahwa hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik hanya seperti pelanggan. Kedua yaitu *New Public Management* yaitu pelayanan publik dijalankan atas kepentingan para stakeholders, ketiga dan yang terbaru *New Public Service* yang berpandangan bahwa pelayanan publik harus mengakomodasi dan memenuhi kepentingan masyarakat atau publik dengan terlebih dahulu melalui proses pertimbangan ekonomi, politik, organisasional dan rasional melalui dialog publik.

Hakikat pelayanan publik termasuk didalamnya pemberian pelayanan prima dari pemerintah terhadap masyarakat sebagai wujud pengabdian. Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memahami hal-hal terkait pelayanan prima seperti sarana dan kualitas pelayanan yang layak dan sesuai standar pelayanan, pemerintah yang melayani masyarakat, perilaku aparat atau pejabat dalam keterlibatan memberikan pelayanan, semuanya dituntut untuk menjalankan fungsi masing-masing³⁹

Pelayanan publik dikatakan baik adalah pelayanan publik yang dijalankan dengan berpedoman atau berdasarkan pada asas pelayanan

³⁹ Litjan Poltak Sinambela, et all, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 7.

publik yaitu asas kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, kesamaan hak, tidak diskriminatif, partisipatif, keprofesionalan, ketepatan waktu, keterbukaan, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, akuntabilitas serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang artinya fasilitas dan pelayanan publik atas jasa, barang, dan pelayanan administratif tersebut harus tersedia dan bisa diakses serta ramah terhadap kelompok rentan termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan dalam hal ini pemerintah sebagai alat negara beserta penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik lainnya wajib menyediakan dan menjalankan pelayanan publik sesuai dengan asas perundang-undangan serta prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut.⁴⁰

Asas pelayanan publik mengenai aksesibilitas bagi kelompok rentan tersebut diperkuat oleh Pasal 29 Undang-Undang pelayanan publik yang mengatakan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal pemakaian manfaat sarana atau fasilitas khusus terhadap penyandang disabilitas tersebut tidak boleh dipergunakan oleh orang yang tidak berhak atau bukan golongan kelompok tertentu.⁴¹

Memberikan pelayanan merupakan salah satu tugas penting instansi pemerintah. Beberapa instansi-instansi pemerintah dibentuk dengan

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN.2009/No.112, TLN.5038, Bab II, Pasal 4.

⁴¹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 17.

fungsi utama untuk memberikan pelayanan. Fokus utama pelayanan pemerintah adalah memenuhi dan menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas hingga tercapai kepuasan masyarakat selaku konsumen. Kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.⁴²

Fokus penelitian ini berkaitan dengan pelayanan publik, terkait bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam lingkup penyediaan sarana dan prasarana fisik yaitu fasilitas umum yang pro terhadap kelompok rentan penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode dalam penelitian memiliki fungsi dan peran memberikan pedoman tentang bagaimana tata cara seorang peneliti menganalisis, memahami dan mempelajari lingkungan yang akan ditelitinya.⁴³

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian sebagai berikut :

⁴² Tommy Sadi, Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 6, Agustus 2017, hlm. 143.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 47.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law reasearch*). Jenis penelitian ini mengonsepan hukum sebagaimana yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi acuan berperilaku setiap manusia.⁴⁴ Jenis penelitian ini berfokus pada doktrin dan asas-asas hukum, inventarisasi hukum positif, sistematika hukum, sejarah hukum, penemuan hukum melalui perkara *in concreto*, dan perbandingan hukum.⁴⁵ Jenis penelitian ini identik dengan studi kepustakaan, yang memerlukan jenis data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut bisa mendapatkan informasi melalui berbagai sudut aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk ditemukan jawabannya.

Berikut metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi:

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34-35.

⁴⁵ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52-54.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Sebuah penelitian hukum normatif harus menggunakan metode pendekatan perundang-undangan karena dalam jenis pendekatan ini yang akan ditelusuri adalah aturan-aturan hukum yang relevan terhadap isu yang diangkat serta berbagai aturan hukum tersebut dijadikan fokus dalam penelitian.⁴⁶ Dalam prakteknya pendekatan perundang-undangan ini dapat memberi kesempatan kepada sivitas akademika atau peneliti agar dapat mempelajari sebuah kesesuaian dan konsistensi undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya ataupun antara undang-undang setara. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi suatu argumen guna memecahkan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.⁴⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Untuk pendekatan konseptual dilakukan dengan cara merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Pemahaman prinsip-prinsip hukum tersebut bisa didapat melalui sarjana, perundang-undangan, serta doktrin-doktrin atau pandangan para ahli dalam bidang ilmu hukum.⁴⁸

⁴⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 47.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 133.

⁴⁸ 25 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), hlm.142-143.

Doktrin-doktrin hingga pandangan tersebut akan memperjelas dalam menganalisis dengan memberikan pengertian, konsep hingga asas-asas hukum yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan atau melakukan inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kesemuanya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251)
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871)

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan dan pemahaman lanjutan dari bahan hukum primer yaitu berupa berbagai buku-buku, literatur, hasil penelitian hukum dalam bentuk jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah dari para ahli di bidang penelitian hukum, situs internet berhubungan dengan isu yang diteliti.⁴⁹

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet 1, hlm. 60-61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum dan kamus umum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia serta ensiklopedia.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen. Dilakukan dengan cara inventarisasi yaitu mengumpulkan dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian kemudian diklasifikasikan dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, meneliti, membaca dan mengolah sekumpulan data yang telah dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan terakhir menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh.⁵¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis diartikan sebagai sebuah proses menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan konsisten.⁵² Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan penelitian ini

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), Cet 3, hlm. 13-15.

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), Cet 1, hlm. 100-101.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 137.

kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang memfokuskan pada teknik analisis secara mendalam (*indepth analysis*) yang kemudian menghasilkan data deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁵³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini diambil dengan cara menekankan pada penalaran deduktif dengan menggunakan teknik deduktif kerangka berfikir awalnya mendasar pada hal yang bersifat lebih umum kemudian di akhir dapat memperoleh kesimpulan yang lebih khusus ditarik kesimpulan secara khusus guna dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang diteliti.⁵⁴

⁵³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13.

⁵⁴ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Utama.
- Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Press.
- Fajar Laksana. 2018. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hans Kelsen. 2005. *Pure Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Irawan Soejito. 1999. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Konstitusi dan konstutualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A Soscial Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media: Bandung.
- Litjan Poltak Sinambela *et all.* 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Magdalena Bexell. 2005. *Exploring Responsibility Public and Private in Human Rights Protection Duties and State Responsibility*. Sweden: Department of Political Science Lund University.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram UniversityPress.
- Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Predana Media.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rhona K.M. Smith *et all.* 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roda Verheyen. 2005. *Climate Change Damage and International Law Prevention Duties and State Responsibility*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sadjijono. 2001. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Serlika Aprita dan Yohani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Liberty.
- Sinyo Harry Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad Winarmo. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Bandung: Tarsio.
- Syaiful Bahkri. 2018. *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*. Cet. I. Depok: Rajawali Pers.
- Toshiro Fuke. 1999. *Historical Phases of State Liability as Law of Remedies-Some Introductory Remarks*, dalam Zhang, *Comparative Studies on Government Liability in East and SouthEast Asia*. London and Boston: Kluwer Law International.
- Yana Suryana, dkk. 2014. *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*. Klaten: Cempaka Putih.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886. Sekretarian Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Jurnal-Jurnal dan Publisitas Ilmiah

Aan Efendi dan Dwi Nurhayati Adhani. “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*. Universitas Trunojoyo. Volume 4 Nomer 2, Agustus 2018.

Abdul Rauf Alauddin Said. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 4, 2015.

Achmad Fauzi. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”. *Jurnal Spektrum Hukum*. Volume 16 Nomor 1, 2019.

Aguswan. “Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”. *Jurnal Niara*. Volume 10 Nomor 1, Juli 2017.

- Andi Akhirah Khairunnisa. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Universitas Airlangga. Volume 5 Nomor 1, Juni 2018.
- Andi Pitono. “Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 3 Nomor 1, 2012.
- Baharuddin thahir. “Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah”. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Conie Pania Putri. “Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum”. *Sol Justicia*. Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.
- Dewi Rosanti, Adam Idris dan Rita Kalalinggi. “Penyediaan Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara”. *Jurnal Administrative Reform*. Volume 3 Nomor 2, April-Juni 2015.
- Dina Lusiana Novita Sari, Aprilina Pawestri. “Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bangkalan Madura”. *Jurnal Inicio Legis*. Volume 3 Nomor 2, November 2022.
- Djauhari. “Kajian *Welfare State* Dalam Perspektif Barat Dan Islam”. *Jurnal Hukum*. Volume 16 Nomor 1, Maret 2006.
- Edi Suharto. 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati. “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat”. *Jurnal Informasi*. Volume 16 Nomor 1, 2011.
- Farid Wajdi dan Imran. “Pelanggaran Hak Asasi manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013”. *Jurnal Yudisial*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 14 Nomor 2, Agustus 2021.

- Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kupang. volume 11 nomor 1, April 2020.
- Haryati Roebyantho. "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*. Volume 11 Nomor 1, 2006.
- Khairani Hasibuan. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang". Tesis. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Lukman Fahmi. 2017. "Prinsip Keadilan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) Ditinjau Dari Keadilan Sila Kelima Pancasila". Tesis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Muhammad Akbal. "Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Universitas Negeri Makassar. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2016.
- Muhammad Kanda Setia Putra, Muhammad Kamil, Yana Syafriyana Hijri. "Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Hak Penyandang Disabilitas Melalui Rehabilitasi Sosial Di Jawa Timur". *Jurnal Public Policy*. Universitas Muhammadiyah Malang. Volume 20 Nomor 20, Maret 2020.
- Neng Kamarni. "Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Agam)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 2 Nomor 3, September 2011.
- Nida Salsabila, hetty Krisnani dan Nurliana Cipta Apsari. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik". *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Volume 1 Nomor 3, Desember 2018.
- Petra W.B. Prakoso. "Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial". *Jurnal Psikologi*. Volume 32 Nomor 2.

- Putri Ananda Rohima. 2013. “Pengaruh Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Pemegang Kartu Jamkesmas Rumah Sakit Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rhivent M. M. Samatara, Dani R. Pinasang, Natalia L Lengkong. ‘Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’. *Lex Administratum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 9 Nomor 1, Januari-Maret 2021.
- Rina Herlina Haryanti dan Candra Sari. “Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan”. *Spirit Publik*. Volume 12 Nomor 1, April 2017.
- Salmon Bihuku. “Urusan pemerintahan konkuren menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. *Lex Administratum*. Volume 6 Nomor 1, 2018.
- Sativa dan Yasika Barra Bactiar. “Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa Di Gedung LPPMP UNY”. *Jurnal INERSIA*. Volume 16 Nomor 1, Mei 2020.
- Suwari Akhmaddhian. “Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance”. *Journal Of Multidisciplinary Studies*. Volume 09 Nomor 01, Juni 2018.
- Syifaa Afelyna Suryoputri dan Sri Nurhari Susanto. “Analisis Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Asas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima”. *Administrative Law and Governance Journal*. Volume 5 Issue 3, September 2022.
- Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. Volume 04 Nomor 01, Maret 2016.

D. Internet

- Ade, “Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Kementerian Sosial”, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang->

[disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial](#), diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 14.34 WIB.

Moh Hafid Assidiq, “Aksesibilitas Sebagai Kunci Kemandirian Penyandang Disabilitas”, <https://kumparan.com/mohammad-hafid-assidiq/aksesibilitas-sebagai-kunci-kemandirian-penyandang-disabilitas-1y3IYwQPie7>, diakses pada 18 Januari 2022, pukul 11.40 WIB.

Muhammad Rhida Rachmatullah. “Pentingnya Standar Pelayanan Publik”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik#:~:text=>, diakses pada tanggal 21 November 2022, pukul 16.13 WIB.

Muslimin B Putra, “Mengenal Pelayanan Publik”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 02 September 2022, pukul 12.54 WIB.

Renata Christha Auli, “8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>, diakses pada tanggal 29 September 2022, pukul 11.23 WIB.

Yanuar, “Hari Disabilitas Internasional 2021 Libatkan Disabilitas PascaCovid”, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/hari-disabilitas-internasional-2021:-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid->, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 14.25 WIB.